

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan berbasis syariah adalah sebuah lembaga jasa keuangan yang menggunakan hukum Islam sebagai pedoman dalam menjalankan sistem Operasionalnya. Bank berbasis syariah dengan bank konvensional berbeda, misalnya seperti pada produk tabungan. Pada bank konvensional menggunakan Sistem bunga yang identik dengan riba sedangkan bank syariah menggunakan Sistem pembagian keuntungannya dengan nasabah yang menggunakan akad bagi Hasil kepada nasabah dan halal diakukan menurut hukum Islam.<sup>1</sup>

Beragamnya praktik transaksi ekonomi yang dilakukan masyarakat modern, baik yang terjadi diantara umat Islam maupun antara umat Islam dengan umat-umat pemeluk agama lain dalam bentuk dan pola yang baik, yakni praktik transaksi ekonomi yang sebelumnya tidak dijumpai dalam tatanan masyarakat tradisional. Salah satu persoalan yang paling aktual yang terus diperdebatkan para ahli sampai sekarang adalah mengenai bunga bank dalam Islam. Apakah bunga bank dalam bank konvensional termasuk riba atau bukan.<sup>2</sup>

Hal demikian karena ternyata bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam menjalankan fungsinya menyalurkan dana kepada masyarakat berupa memberikan pembiayaan masih mensyaratkan adanya jaminan yang itu tidak mudah bisa dipenuhi oleh nasabah, khususnya nasabah kecil. Di sisi yang lain fakta menunjukkan bahwa operasional bank syariah juga terbatas di kota-kota, sedangkan pelaku sektor ekonomi riil juga sebagian berada di desa-desa. Dengan demikian layanan yang diberikan oleh bank syariah belum dapat menjangkau sektor ekonomi riil secara optimal. Realitas di atas merupakan faktor penting yang melatar belakangi munculnya lembaga keuangan syariah termasuk didalamnya BMT (*Baitui Mal wat tamwil* tujuan)

---

<sup>1</sup>Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 2.

<sup>2</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitui Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UUI press, 2005), 126.

yang ingin dicapai para penggagasnya tidak lain untuk menampung dana dari umat Islam dan menyalurkan kembali untuk umat Islam terutama untuk pengusaha-pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan usahanya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip syariah, seperti dalam produk-produk lembaga keuangan syariah yakni, murabahah, mudharabah, musharakah, dan lain lain.

*Murabahah* adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.<sup>3</sup> Dalam praktek perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh. Dengan menggunakan fasilitas murabahah, bank dapat membiayai nasabahnya untuk keperluan modal kerja atau pembiayaan perdagangan.

*Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan perjanjian pembagian keuntungan.<sup>4</sup>

Pembiayaan Mudharabah ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari Bank selaku pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan dana kepada nasabah sebagai pengelola modal (*mudharib*) sebagai orang kepercayaan *mudharib* selaku pengelola modal *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian.

Sedangkan musharakah adalah sebuah kerjasama yang dibentuk untuk melakukan sebuah proyek tertentu dalam waktu yang terbatas, fasilitas pembiayaan yang lain adalah *al qard hasan* merupakan pinjaman bebas bunga untuk membiayai proyek kesejahteraan dalam arti peminjam hanya mengembalikan uang yang dipinjam. Sistem keuangan Islam yang berpihak pada kepentingan mikro sangat penting.

Banyaknya sektor mikro yang berfikir mudah dalam pemenuhan kebutuhan pemodal. Karena kebutuhan yang mendesak, jalan pintas dengan

---

<sup>3</sup>H.R. Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 44.

<sup>4</sup>Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 44.

mengakses kredit dari rentemir dan dengan suku bunga yang sangat tinggi, Bahkan terkandung melebihi margin usaha yang dibiayai. Pinjaman dari rentemir ini, memang dalam jangka pendek mampu memenuhi kebutuhan keuangan namun jangka panjang tidak mampu menciptakan kapitalisasi usaha mikro bahkan sangat mungkin yang terjadi sebaliknya yaitu di kapitalisasi. Yaitu kondisi pailit karena harus menanggung beban bunga yang teramat tinggi.

Dari gagasan diatas munculnya lembaga keuangan mikro yang berprinsip syariah yang salah satunya adalah BMT (*Baitul Mal Wat Tanwil*). (Selanjutnya ditulis BMT) yang berarti rumah usaha. Baitul mal dikembangkan berdasarkan sejarah Nabi Muhammad SAW sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana baitul mal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasarrufkain dana sosial.

Peran BMT hanya menjangkau pada kalangan ekonomi mikro. Karena hal ini disebabkan pihak Bank Syariah yang sangat minim untuk menjangkau kepada kalangan ekonomi mikro. Peningkatan kuantitas BMT baik dari segi jumlah unit maupun jumlah total aset seharusnya diiringi oleh peningkatan kualitas BMT yang dapat dilihat dari efektivitas penyaluran pembiayaan syariah pada BMT. Efektivitas pembiayaan suatu lembaga keuangan menjadi suatu hal yang sangat penting terutama bagi masyarakat ekonomi lemah.

Tercapainya suatu efektivitas pembiayaan dari sebuah lembaga keuangan akan berdampak positif bagi nasabah BMT diantaranya akan meningkatkan kesejahteraan nasabah melalui peningkatan skala usaha, peningkatan pendapatan, dan peningkatan nilai aset. Sementara itu, dampak positif bagi BMT yaitu terjaminnya kegiatan pembiayaan karena perputaran modal yang lancar. Keefektifan pembiayaan syariah diharapkan mampu memberikan peran yang lebih besar bagi perkembangan sektor perekonomian.

Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif keuntungan. Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat dari definisi baitul mal, sedangkan peran

bisnis terlihat dari definisi baitui tamwil. Sebagai lembaga sosial, baitui mal memiliki kesamaan fungsi dan peran dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dengan tujuan didirikan BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan nasabah umkm pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

BMT merupakan suatu badan usaha atau lembaga keuangan non bank yang prinsip operasionalnya berdasarkan syariat Islam, dimana badan usaha ini menawarkan berbagai jenis produk jasa dan produk simpanan. BMT juga merupakan lembaga pendukung usaha-usaha produktif dan perekonomian masyarakat. Sebagian besar masyarakat tentunya sangat membutuhkan keberadaan suatu lembaga yang dapat membantu kegiatan perekonomian mereka, khususnya bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha kecil. Mereka sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh laba untuk mengembangkan usahanya.


Karena mengalami kesulitan dana pengembangan usaha tersebut, terkadang sebagian dari mereka mengambil jalan pintas dengan meminjam dana kepada rentenir. Dengan melakukan hal itu tentunya mereka akan menambah kesulitannya sendiri, karena jumlah dana yang harus mereka lunasi jauh lebih besar dari pokok besar pinjaman. Mereka harus melunasi jumlah uang pokok pinjaman ditambah dengan persentase bunga pinjaman. Sehubungan dengan hal itu, sangatlah dibutuhkan suatu lembaga atau badan usaha yang dapat membantu permasalahan yang dialami oleh sebagian besar pengusaha kecil tersebut. Salah satu lembaga atau badan usaha yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut adalah Balai Usaha Mandiri Terpadu atau yang lebih dikenal dengan istilah BMT.

BMT diharapkan bisa menjadi lembaga pendukung yang dapat memajukan perekonomian masyarakat kecil yang berlandaskan prinsip syariah bukan konvensional dalam aktivitasnya, tentu saja agar usaha yang dilakukannya dapat berjalan lancar sehingga tujuan lembaga keuangan dapat tercapai secara optimal dan dapat menunjang serta memajukan kegiatan perekonomian masyarakat. Disini BMT Manbaul Ulum akan berperan sebagai solusi dari aspek permodalan, serta BMT Manbaul Ulum menjadi mitra UMKM dalam mengelola usaha yang baik sehingga dapat mempengaruhi

kemajuan pelaku usaha. Kemajuan bagi pelaku UMKM, akan mendorong peningkatan kegiatan usaha BMT. Selain mendapatkan pembiayaan, pelaku UMKM dapat menabung di BMT sehingga memiliki perencanaan keuangan yang baik.

Diantara BMT yang memang sudah terbukti mampu memberikan kontribusi dan terlibat secara langsung terhadap ekonomi masyarakat kecil menengah adalah BMT Manbaul Ulum yang berada di wilayah Cirebon. BMT Manbaul Ulum merupakan suatu lembaga ekonomi mikro yang berupaya mengembangkan usaha produktif dan berinvestasi dalam peningkatan kegiatan ekonomi pengusaha menengah dan kecil kebawah berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi. Memiliki peran dan tanggung jawab dalam pemberdayaan potensi perekonomian masyarakat kecil menjadi lebih baik lagi dan sejahtera. Keberadaannya sangat membantu dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha kecil dan menengah di sekitar kawasan kabupaten dan kota Cirebon. Kehadiran BMT Manbaul Ulum juga membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di sektor rill.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah ini lebih dalam dengan mengambil judul “Peran BMT (*Baitul Mal Wat Tanwil*) Manbaul Ulum dalam meningkatkan Ekonomi Nasabah UMKM Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”



## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat di jelaskan pada tiga hal sebagai berikut :

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Peran BMT (*Baitul Mal Wat Tanwil*) *Manbaul Ulum* dalam meningkatkan Ekonomi Nasabah UMKM Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Lembaga keuangan Syariah bank dan non bank, dengan topik kajian Peran BMT (*Baitul Mal Wat Tanwil*) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat.

#### b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat kualitatif deskriptif yaitu mengumpulkan, menyusun dan mendeskripsikan berbagai dokumen, data dan informasi yang aktual. Data-data yang telah didapatkan akan diinterpretasikan dalam bentuk pemaparan dan analisa sehingga penulis dapat memberikan kesimpulan pada penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Peran BMT (*Baitul Mal Wat Tanwil*) *Manbaul Ulum* dalam meningkatkan ekonomi nasabah UMKM perspektif hukum ekonomi syariah” menanyakan langsung kepada pegawai untuk memastikan atau menggambarkan ciri-ciri atau karakteristik dari objek yang diteliti, untuk mengetahui tentang gambaran Peran BMT (*Baitul Mal Wat Tanwil*) *Manbaul Ulum* Dalam Meningkatkan Ekonomi Nasabah UMKM Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

#### c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai kendala BMT (*Baitul Mal Wat Tanwil*) *Manbaul Ulum* dalam meningkatkan ekonomi Nasabah UMKM serta apa saja faktor penghambat dalam meningkatkan ekonomi Nasabah UMKM.

## 2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada lingkup meningkatkan ekonomi Nasabah UMKM, Objek penelitian pada penulisan ini yaitu di BMT (*Baitul Mal Wat Tanwil*) Manbaul Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu :

- a. Bagaimana manajemen risiko terhadap nasabah yang wanprestasi?
- b. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan ekonomi Nasabah UMKM?
- c. Bagaimana peran BMT (*Baitul Mal Wat Tanwil*) Manbaul Ulum dalam meningkatkan ekonomi Nasabah UMKM dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui manajemen risiko terhadap nasabah yang wanprestasi.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan ekonomi Nasabah UMKM.
3. Untuk mengetahui peran BMT (*Baitul Mal Wat Tanwil*) Manbaul Ulum dalam meningkatkan ekonomi Nasabah UMKM dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

#### D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Menyalurkan pengembangan ilmu pengetahuan yang di miliki supaya lembaga BMT (*Baitul Mal Wat Tanwil*) ini dapat meningkatkan ekonomi Nasabah UMKM nya.

##### 2. Manfaat secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi untuk BMT (*Baitul Mal Wat Tanwil*) Manbaul Ulum ini supaya ke depan nya menjadi lebih baik lagi.
- b. Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dan mendapatkan pelajaran untuk penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang eekonmi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



## E. Kerangka Pemikiran

BMT atau Balai Usaha Mandiri terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang keselamatan (keadilan), kedamaian dan kesejahteraan. BMT sendiri dari namanya mempunyai dua fungsi, fungsi utama, yaitu Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Sedangkan fungsi kedua, yaitu Baitul Maal (rumah harta), menerima titipan dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.<sup>5</sup>

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi Baitul Mal, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi Baitul Tamwil. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.

Meningkatkan perekonomian masyarakat berarti meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat banyak sekali hambatan yang harus di hadapi, selain modal hambatan psikologis sebagai umat Islam yang ahrus bertransaksi secara halal serta menghindari system riba dan gharar.

BMT *Manbaul Ulum* diharapkan bisa menjadi lembaga pendukung yang dapat memajukan perekonomian masyarakat kecil yang berlandaskan prinsip

---

<sup>5</sup>Rudi Hermawan, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publisng, 2017), 51.


syariah bukan konvensional dalam aktivitasnya, tentu saja agar usaha yang dilakukannya dapat berjalan lancar sehingga tujuan lembaga keuangan dapat tercapai secara optimal dan dapat menunjang serta memajukan kegiatan perekonomian masyarakat.

Menurut Wahyu Dwi Agung, BMT setidaknya tiga peran yang dimainkan BMT dalam membantu memberdayakan atau meningkatkan ekonomi rakyat dan sosialisasi sistem syariah secara bersama antara lain:

Sektor finansial, yaitu dengan cara memberikan fasilitas pembiayaan kepada para pengusaha kecil dengan konsep syariah, serta mengaktifkan nasabah yang surplus dana untuk menabung. Sektor riil, dengan pola binaan terhadap para pengusaha kecil manajemen, teknis pemasaran dan lainnya untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas, sehingga para pelaku ekonomi tersebut mampu memberikan kontribusi laba yang proporsional untuk ukuran bisnis. Sektor religious, dengan bentuk ajakan dan himbauan terhadap umat Islam untuk aktif membayar zakat dan mengamalkan infaq dan sadaqah, kemudian BMT menyalurkan ZIS pada yang berhak serta memberi fasilitas pembiayaan Qardul Hasan (pinjaman lunak tanpa beban biaya).

Pada sektor finansial, pemberian pembiayaan oleh BMT diartikan sebagai suntikan dana sementara yang sifatnya tidak permanen, masyarakat diberdayakan untuk mampu mengelola dana dalam rangka meningkatkan ekonominya. Dengan pembiayaan yang ada, masyarakat mikro dapat menciptakan akumulasi modal, meningkatkan surplus dan kesejahteraan bagi anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Kemudian kepada nasabah yang dianggap kurang mampu (kategori sangat miskin) tetapi mempunyai kemampuan usaha oleh BMT diberikan pembiayaan yang bersifat qardul hasan (artinya orang tersebut hanya mengembalikan dana pinjaman saja). Dengan konsep pemberdayaan ekonomi rakyat, maka BMT telah membantu masyarakat mikro untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak tergantung dengan subsidi pemerintah, mampu menciptakan surplus modal, sehingga mampu meningkatkan produktivitasnya.

**Tabel 1**  
**Kerangka Pemikiran**



## F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penelitian terdahulu adalah sebagai pelajaran dan acuan perbandingan untuk landasan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan judul yang diambil peneliti. Pada penelitian ini bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang lain atau penelitian terdahulu dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Nandy Hamzah, 2017. Peranan BMT (*Baitul Mal Wat Tanwil*) Dalam Pemberdayaan UKM (Studi deskriptif BMT Di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar). Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Jati. Tujuan penelitian ini adalah agar masyarakat khususnya UKM dapat meningkatkan perekonomiannya. Fokus pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) Nur Desa Balokang Kecamatan Banjar yaitu lebih menekankan kepada pengusaha UKM melalui usaha dan program yang ada di BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) Nur Desa Balokang Kecamatan Banjar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan jenis data kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti menunjukkan bahwa peranan BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) Nur Desa Balokang Kecamatan Banjar dalam pemberdayaan UKM dianggap baik. Peranan BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) Nur Desa Balokang Kecamatan Banjar dalam upaya pemberdayaannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi UKM. Terlihat dari peningkatan ekonomi bagi pengusaha UKM dalam pendapatannya selalu meningkat dan dari partisipasi nasabah yang andil dalam memberikan kontribusi ke pihak BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) Nur Desa Balokang Kecamatan Banjar untuk selalu menabung, meminjam kembali, dan melakukan kerjasama bagi

keberlangsungan hidup masyarakat dengan layak dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>6</sup>

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada metode penelitian yang mana penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dan jenis penelitian menggunakan jenis deskriptif dan sama-sama fokus kepada meningkatkan atau memperdayakan pelaku umkm. Sedangkan yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu fokus penelitian dan dalam penelitian sebelumnya tidak ada kajian mengenai Hukum Ekonomi Syari'ah.

2. Siti Badriah, 2017. Peran BMT (*Baitul Mal Wat Tanwil*) Kube Sejahtera Unit 006 dalam Pengembangan UKM di Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran BMT (*Baitul Mal Wat Tanwil*) Kube dalam pengembangan UKM di Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa, untuk mengetahui perkembangan UKM di Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan penelitian lapangan (*field research*) tentang peran BMT (*Baitul Mal Wat Tanwil*) Kube Sejahtera Unit 006 dalam pengembangan UKM Di Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti menunjukkan bahwa peran BMT Kube Sejahtera Unit 006 cukup berperan aktif dalam mengurangi ketergantungan rentenir pada anggota dengan memberikan pembiayaan, dalam bentuk simpanan dan pinjaman, serta memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha anggota. Sedangkan dari segi perkembangan UKM dapat dikatakan cukup baik dalam memberikan pinjaman modal sehingga pendapatan dan keuntungan usaha anggota meningkat. Namun dari segi pemberian pinjaman BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) mengalami kesulitan karena

---

<sup>6</sup>Nandy Hamzah, "Peranan BMT Dalam Pemberdayaan UKM (Studi Deskriptif BMT Di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar)," (*Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Jati*, 2017), 6.

keterbatasan sumber modal dalam memenuhi permintaan *Plafond* (kredit) pinjaman bagi anggota.<sup>7</sup>

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada metode penelitian yang mana penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dan jenis penelitian menggunakan jenis deskriptif dan sama-sama fokus kepada meningkatkan atau memperdayakan pelaku umkm. Sedangkan yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu fokus penelitian dan dalam penelitian sebelumnya tidak ada kajian mengenai Hukum Ekonomi Syari'ah.

3. Sam'un Hudri, 2018. Peran BMT (*Baitul Mal Wat Tanwil*) Al-Hasan Mitra Umat Dalam Menunjang Perkembangan Sektor UKM Di Desa Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) Al-Hasan Mitra Umat dalam menunjang perkembangan sektor UKM serta bagaimana perkembangan usaha nasabah pasca memperoleh pembiayaan dari BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) Al-Hasan Mitra Umat di Desa Tanjung Kecamatan Labuhan Haji. Jenis penelitian yang dilakukan termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti menunjukkan bahwa peran BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) Al-Hasan Mitra Umat sudah cukup baik. Hal ini terbukti dengan berkembangnya berbagai jenis usaha nasabah yang dibiayai walaupun laju perkembangan usaha nasabah berbeda beda. Hal ini tergantung jenis usaha, pesaing, serta lokasi usaha yang mereka jalankan. Akan tetapi pihak BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) terus berusaha melakukan pembinaan usaha secara maksimal demi terwujudnya bisnis yang maju dan insani.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Siti Badriah, "Peran BMT Kube Sejahtera Unit 006 Dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah Di Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa", (*Skripsi*, FEBI, IAIN Bengkulu, 2017).

<sup>8</sup> Sam'un Hudri, "Peran BMT Al-Hasan Mitra Umat Dalam Menunjang Perkembangan Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Desa Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji," (*Skripsi*, FEBI, UIN Mataram, 2018).

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada metode penelitian yang mana penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dan jenis penelitian menggunakan jenis deskriptif. Sedangkan yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu fokus penelitian dan dalam penelitian sebelumnya tidak ada kajian mengenai Hukum Ekonomi Syari'ah.

4. Siti Komalasari, 2018. Peran BMT (*Baitul Mal Wat Tanwil*) Al-Ikhwan Dalam Mendukung Pengembangan UMKM Produktif Di Desa Suralaga Lombok Timur. Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam (FSEI), Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah Peran dan kendala BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) dalam mendukung pengembangan UMKM produktif di Desa Suralaga Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dengan pengurus BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) Al-Ikhwan Suralaga. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti menunjukkan bahwa keberadaan BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) memang sangat strategis, demi terangkatnya ekonomi rakyat kecil, dalam hal ini peran BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) dalam mendukung pengembangan UMKM berposisi sebagai penyandang dana atau modal yang kemudian disalurkan kepada anggota BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) Al-Ikhwan yang masih membutuhkan dana sebagai modal usaha. Dalam hal ini BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*) Al-Ikhwan juga tidak terlepas dari beberapa kendala yang bersifat internal maupun eksternal.<sup>9</sup>

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada metode penelitian yang mana penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dan jenis penelitian menggunakan jenis deskriptif. Sedangkan yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu fokus penelitian dan dalam penelitian sebelumnya tidak ada kajian mengenai Hukum Ekonomi Syari'ah.

---

<sup>9</sup>Siti Komalasari, "Peran BMT Al-Ikhwan Dalam Mendukung Pengembangan UMKM Produktif Di Desa Suralaga, Lombok Timur," (*Skripsi*, FSEI, UIN Mataram, 2018).

5. Nur Asiyah, 2013. "Peran BMT (*Baitul Mal Wat Tanwil*) Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang terhadap perkembangan Usaha Mikro dan Kecil di Kec. Lasem ". Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah Peran dan kendala BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) dalam mendukung pengembangan UMKM produktif di Kec Lasem. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dengan pengurus BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) Bina Umat Sejahtera. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti menunjukkan bahwa peran BMT (*Baitul Mal Wat Tanwil*) Bina Umat Sejahtera sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha di Kec. Lasem dengan alasan masyarakat antusias dengan adanya BMT (*Baitul Mal Wat Tanwil*) karena bertujuan meningkatkan akses rakyat kecil terhadap perekonomian dan membantu pemulihan ekonomi rakyat.<sup>10</sup>

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada metode penelitian yang mana penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dan jenis penelitian menggunakan jenis deskriptif. Sedangkan yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu fokus penelitian dan dalam penelitian sebelumnya tidak ada kajian mengenai Hukum Ekonomi Syari'ah.

6. Fahmi Hudhaibi Fa'iz, 2018. "Peran pembiayaan mudharabah pada BMT NU Jombang untuk meningkatkan perkembangan UMKM". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peran BMT NU Jombang untuk mengembangkan UMKM. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat, kualitatif yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti menunjukkan bahwa peran BMT NU Jombang dalam mengembangkan UMKM sudah sangat baik, hal ini di buktikan dengan di bukanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor untuk menyerap tenaga

---

<sup>10</sup>Nur Asiyah, "Peran BTM Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang terhadap perkembangan Usaha Mikro dan Kecil di Kec. Lasem," (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Walisong Semarang, 2013).



kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kecil yang kurang mampu.<sup>11</sup>

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada metode penelitian yang mana penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dan jenis penelitian menggunakan jenis deskriptif. Sedangkan yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu fokus penelitian dan dalam penelitian sebelumnya tidak ada kajian mengenai Hukum Ekonomi Syariah.

7. Muhammad Nur Amin, 2019. "Peranan dalam pemberdayaan UMKM (Study kasus pada BMT UB Amanah Syariah Lau dendang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peran BMT UB Amanah syariah dalam pemberdayaan usaha UMKM di desa Lau Dendang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang bersifat kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran BMT UB Amanah syariah dalam pemberdayaan UMKM di desa Lau Dendang sudah maksimal, hal ini di butikan dengan dibuka nya lapangan pekerjaan untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kecil atau kurang mampu.<sup>12</sup>

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada metode penelitian yang mana penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dan jenis penelitian menggunakan jenis deskriptif. Sedangkan yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu fokus penelitian dan dalam penelitian sebelumnya tidak ada kajian mengenai Hukum Ekonomi Syariah.

8. Mirza Dwi Annisa, 2017. Analisis Produk Mudharabah Terhadap Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro (Studi Pada Nasabah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Fajar Metro Pusat Lampung). Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas

---

<sup>11</sup>Fahmi Hudhaibi Faiz, "Peran pembiayaan mudharabah pada BMT NU Jombang untuk meningkatkan perkembangan UMKM," (*Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2018).

<sup>12</sup>Muhammad Nur Amin, "Peranan Baitul Mall Wat Tanwil (BMT) dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) (Studi kasus pada BMT UB Amanah Syariah Lau Dendang)". (*Skripsi*, FEBI, UIN-SU, 2019).

Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana perkembangan serta hambatan minimnya nasabah pada produk mudharabah dalam peningkatan produktivitas Usaha Mikro dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Fajar Metro Pusat Lampung. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian lapangan yang dianalisis dengan analisis deskriptif dan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti menunjukkan bahwa untuk perkembangan produk mudharabah sendiri terus mengalami perkembangan hingga saat ini meskipun mengalami fluktuasi dari jumlah nasabah dari tahun ke tahun. Dengan sedikitnya jumlah nasabah disebabkan adanya hambatan pada pembiayaan mudharabah dengan sangat tingginya resiko yang kemungkinan akan terjadi merupakan salah satu alasan atau hambatan terkuat yang ada pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) maupun Lembaga Keuangan Syariah lainnya.<sup>13</sup>

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada metode penelitian yang mana penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dan jenis penelitian menggunakan jenis deskriptif. Sedangkan yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu fokus penelitian dan dalam penelitian sebelumnya tidak ada kajian mengenai Hukum Ekonomi Syariah.

9. Erviana Zahrotul Layla. 2016, "Peran Pembiayaan Bai'bitsaman Ajil Bagi Pengembangan Usaha di BMT Agritama Blitar. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pembiayaan BBA serta hasil sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan BBA bagi pengembangan usaha mikro. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti

---

<sup>13</sup>Mirza Dwi Annisa, "Analisis Produk Mudharabah Terhadap Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro (Studi Pada Nasabah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Fajar Metro Pusat Lampung)," (*Skripsi*, FEBI, UIN Raden Intan Lampung, 2017).

menunjukkan bahwa peran pembiayaan BBA bagi pengembangan usaha mikro yaitu: (1) peran pembiayaan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi nasabah di antaranya (a) peran motivator yaitu BMT mendorong nasabah untuk mengembangkan potensi dalam masalah masalah yang dihadapi (b) peran fasilitator yaitu BMT menyiapkan serta menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh nasabah (c) peran katalisator yaitu BMT menghubungkan pembeli dan pemilik barang, membantu dalam hal permodalan usaha mikro. (2) perkembangan usaha nasabah berkembang dengan sangat baik, hal itu terbukti dengan bertambahnya pendapatan juga aset setiap informan.<sup>14</sup>

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada metode penelitian yang mana penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dan jenis penelitian menggunakan jenis deskriptif. Sedangkan yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu fokus penelitian dan dalam penelitian sebelumnya tidak ada kajian mengenai Hukum Ekonomi Syariah.

10. Moch Sultonul Arifin, 2018. Peran BMT Pemberdayaan Usaha Mandiri Abadi (PUMA) Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Wilayah Kelurahan Brebek, Waru, Sidoarjo. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah peran BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) PUMA dalam perkembangan usaha mikro. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang dengan menyajikan data, menganalisis data, dan menginterpretasikan. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti menunjukkan bahwa peran BMT PUMA dalam perkembangan Usaha Mikro Kecil di kelurahan Brebek, Waru, Sidoarjo terdiri dari menghindari praktek riba, menanamkan jiwa wirausaha, mengadakan pembinaan dan pelatihan, menyediakan modal atau pembiayaan, melakukan

---

<sup>14</sup>Erviana Zahrotul Layla, "Peran Pembiayaan Bai'bitsaman Ajil Bagi Pengembangan Usaha di BMT Agritama Blitar," (*Skripsi*, FEBI, IAIN Tulungagung, 2016).

pendampingan dan pengawasan serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Wujud dari peran yang dilakukan oleh BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) PUMA belum cukup optimal dikarenakan masih minimnya ketersediaan dana operasional dan kurangnya keahlian khusus pada pegawai serta kurang efektifnya oleh pihak BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) PUMA.<sup>15</sup>

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada metode penelitian yang mana penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dan jenis penelitian menggunakan jenis deskriptif. Sedangkan yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu fokus penelitian dan dalam penelitian sebelumnya tidak ada kajian mengenai Hukum Ekonomi Syari'ah.



---

<sup>15</sup>Moch Sultonul Arifin, "Peran BMT Pemberdayaan Usaha Mandiri Abadi (PUMA) Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Wilayah Kelurahan Brebek, Waru, Sidoarjo," (*Skripsi*, FEBI, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

## G. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara prosedur atau langkah yang di gunakan untuk dan mengolah data serta menganalisis data dengan menggunakan teknik dan cara tertentu. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini sering disebut juga dengan metode analitik.<sup>16</sup> Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan Peran BMT (*Baitul Mal Wat Tanwil*) Manbaul Ulum dalam Meningkatkan Ekonomi Nasabah UMKM Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

### 1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas sosial dan fakta sosial yang ada di masyarakat. penelitian kualitatif dapat di gunakan untuk kegiatan penelitian tentang kehidupan masyarakat, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.<sup>17</sup> Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan

---

<sup>16</sup>Nur Afifah, *Panduan Lengkap Menyusun Dan Menulis Skripsi, Tesis, Dan Disertasi, Lengkap Dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui*, (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

<sup>17</sup>Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 22.

memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Peran BMT (*Baitul Mal Wat Tanwil*) Manbaul Ulum dalam peningkatan ekonomi bagi nasabah UMKM perspektif hukum ekonomi Syariah”. Langsung kepada Pengelola BMT (*Baitul Mal Wat Tanwil*) Manbaul Ulum, dan pelaku nasabah umkm, dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan. Sehingga penulis akan mendapatkan informal yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>18</sup>

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada pengelola BMT (*Baitul Mal Wat Tanwil*) Manbaul Ulum , dan pelaku nasabah umkm.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

## 3. Teknik pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin Kepada subjek penelitian.<sup>19</sup> Adapun wawancara yang dilakukan dalam

<sup>18</sup>Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

<sup>19</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160

penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, di mana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang Kaya dan pembicaraan tidak kaku. Wawancara ini langsung kepada pengelola BMT (*Baitul Mal Wat Tanwil*) Manbaul Ulum dan Nasabah Umkm.

b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah Observasi partisipan atau wawancara.<sup>21</sup> Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai proses merinci atau suatu usaha secara formal untuk menemukan tema dan menemukan hipotesis atau ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha memberikan bantuan pada tema dan hipotesis yang sudah dihasilkan.<sup>22</sup>

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi serta kajian, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam

<sup>20</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik...*, 143.

<sup>21</sup>Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>23</sup>

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT (*Baitul Mal Wat Tanwil*) Manbaul Ulum, Kec Dukupuntang, Kabupaten Cirebon.

---

<sup>23</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 244.



## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN.** Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PERAN BMT DALAM MENINGKATKAN EKONOMI BAGI NASABAH UMKM**  
Pada bab ini menguraikan secara umum teori-teori mengenai konsep pengertian BMT, peran BMT, meningkatkan ekonomi, dan gambaran umum Nasabah umkm.

**BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN BMT (*Baitul Mal Wat Tanwil*) MANBAUL ULUM KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON** Pada bab ini menjelaskan secara singkat terkait objek penelitian yang meliputi sejarah BMT Manbaul Ulum, struktur organisasi BMT Manbaul Ulum, dan produk-produk BMT Manbaul Ulum dan meningkatkan ekonomi Nasabah UMKM persepektif Hukum Ekonomi Syariah.

**BAB IV HASIL PENELITIAN TENTANG PERAN BMT (*Baitul Mal Wat Tanwil*) MANBAUL ULUM DALAM MENINGKATKAN EKONOMI NASABAH UMKM, FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT DALAM MENINGKATKAN EKONOMI NASABAH UMKM DAN MENINGKATKAN EKONOMI BAGI NASABAH UMKM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus BMT (*Baitul Mal Wat Tanwil*) Manbaul Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon)** Dalam bab ini akan menjelaskan tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai data yang didapat dari lapangan yang dihubungkan dengan landasan teori yang mana akan menjadi jawaban dari rumusan masalah dari penelitian ini.

**BAB V PENUTUP**, dalam bab ini adalah bagian terakhir dalam penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab keempat, sedangkan saran berisi mengenai rekomendasi dari penelitian tentang masalah yang diteliti berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan.

